



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang yang melanggar tertib kesehatan dikenakan sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

Memerhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
12. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
13. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
15. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
16. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
17. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
18. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
 - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II
JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Bagian Kedua

Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab
Kegiatan/Usaha

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;

- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- l. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan.

BAB IV
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; dan
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif;
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
 - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
- (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Provinsi/ Gugus Tugas Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.
- (8) Bupati/Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan

- e. Dinas Perhubungan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan kewenangan.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

BAB VI

SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

Bagian Kesatu

Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

- b. tempat usaha, meliputi:
 - 1. tempat kerja/kantor;
 - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
 - 3. hotel/motel/penginapan/*guest house*/resort;
 - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
 - 6. pabrik/industri;
 - 7. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
 - 8. pasar tradisional;
 - 9. pekerjaan konstruksi; dan
 - 10. usaha lainnya;
 - c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi:
 - 1. Moda Transportasi umum;
 - 2. mobil pribadi/dinas; dan
 - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua

Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 13

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
 - 2. kerja sosial.

- c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 14

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. *mall*/pasar modern/supermarket/minimarket/ pertokoan/usaha sejenis;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;

2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau

6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam

Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1

Moda Transportasi Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2

Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas; atau
 - 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3

Sepeda Motor

Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh

Denda Administratif

Pasal 23

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA-PSBB/AKB.

Pasal 24

- (1) Uang denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
- a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;

- d. sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - b. spesifik;
 - c. objektif;
 - d. berkesinambungan;
 - e. terukur;
 - f. dapat diperbandingkan; dan
 - g. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.

- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. e-mail;
 - c. layanan pesan singkat (SMS);
 - d. layanan pesan multimedia (MMS);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *handy talkie* (HT);
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.

- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40); dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 45),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 60

